

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JUAL BELI MOBIL**

**DI PT. KARYA ZIRANG UTAMA KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

Program Kekhususan Hukum Perdata



**Diajukan oleh :**

**Haikal Maulana Achiar**

**NIM : 30302100152**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SUTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JUAL BELI MOBIL DI  
PT. KARYA ZIRANG UTAMA KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

Program Kekhususan Hukum Perdata



**Diajukan oleh :**

**Haikal Maulana Achiar**

**NIM : 30302100152**

Telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing

**Dr. Taufan Fajar Rivanto, S.H., M.Kn.**

**NIDN: 8905100020**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JUAL BELI MOBIL DI  
PT. KARYA ZIRANG UTAMA KOTA SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Haikal Maulana Achiar

NIM : 30302100152

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
pada tanggal 1 Desember 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

  
**Dr. Hj. Widayati, SH, MH**

**NIDN : 0620066801**


Anggota 1



**Dr. H. D Djunaedi, SH., Sp.N**

**NIDK : 8897823420**

Anggota 2



**Dr. Taufan Fajar Riyanto, SH., M.Kn**

**NIDN : 8905100020**



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

  
**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN : 06-2004-6701**

## PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangn dibawah ini:

Nama : Haikal Maulana Achiar

NIM : 30302100152

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JUAL BELI MOBIL DI PT KARYA ZIRANG UTAMA KOTA SEMARANG**” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulis karya ilmiah yang berlaku.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 11 Desember 2024



**Haikal Maulana Achiar**

NIM : 30302100152

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Haikal Maulana Achiar

NIM : 30302100152

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa skripsi berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JUAL BELI MOBIL DI PT KARYA ZIRANG UTAMA KOTA SEMARANG”

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara ribadi tanpa melibatkan Pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 11 Desember 2024



**Haikal Maulana Achiar**

NIM : 30302100152

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

- “Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu”.  
(Ali bin Abi Thalib)
- “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 5-6).
- “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim” (HR. Ibnu Majah)

### Skripsi ini Penulis persembahkan untuk ;

- Orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, kasih sayang, semangat, dukungan serta pengharapan tiada henti untuk penulis sehingga mampu menyelesaikan studi hingga meraih gelar sarjana. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Papa dan Mama bahagia. Terimakasih untuk cinta dan kasih sayang kalian yang tidak pernah berkurang dari saya lahir. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan panjang umur, kesehatan, dan kebahagiaan untuk Papa dan Mama.
- Keluarga besar saya yang juga memberikan dukungan dan support untuk menyelesaikan skripsi.
- Kakak saya sebagai pendukung pembuatan skripsi.
- Teman teman team genuk vomit crew yang mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu.

## KATA PENGANTAR

*Assalammualaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat Rahmat, taufik serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JUAL BELI MOBIL DI PT KARYA ZIRANG UTAMA KOTA SEMARANG” .

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Menyadari atas keterbatasan penulis dalam penulisan skripsi, maka dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan dukungan berupa doa, semangat, motivasi serta bimbingan. Pada kesempatan ini, penulis dengan penuh rasa hormat dan rendah hati mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang menuntun penulis dalam menulis skripsi ini sampai dengan selesai.

4. Dr. Hj. Widayanti, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan gambaran dan arahan selama masa kuliah saya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah membekali ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
6. Orang tua dan keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan moral maupun materiil kepada penulis disertai dengan doa restunya.
7. Para teman-teman gencuk vomit crew yang telah memberikan tumpangan kos untuk penulis ketika selesai perkuliahan. Serta sahabat-sahabat lain seperjuangan selama masa kuliah yang mendukung dan memberikan semangat penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat.

*Wassalammualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 11 Desember 2024



**Haikal Maulana Achiar**

NIM : 30302100152

## ABSTRAK

Masalah perlindungan konsumen yang secara tegas ditangani secara khusus, baru dikenal dan tumbuh di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini, sehingga belum mengakar jelas pada segenap lapisan dan kelompok masyarakat yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli mobil di PT. Karya Zirang Utama Cabang Kota Semarang. Serta Untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan bagi pembeli mobil di PT. Karya Zirang Utama Cabang Kota Semarang

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum serta penelitian lapangan, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu.

Berdasarkan penelitian maka penulis berkesimpulan bahwa Pelaksanaan perjanjian jual beli mobil baru yang ada di PT Karya Zirang Utama Semarang dapat dilakukan dengan membuat surat perjanjian jual beli terlebih dahulu lalu dilanjut dengan memastikan mobil yang dibeli sesuai keinginan calon pembeli. Selanjutnya menuliskan data diri pembeli dan penjual (marketing), serta waktu pembuatan surat yang berupa surat SPK (surat pemesanan kendaraan). Menuliskan harga yang telah disepakati, cara pembayaran, dokumen dan surat yang diperlukan. Mencantumkan pasal tentang penyerahan kendaraan, status kepemilikan, sanksi pelanggaran, kerusakan dan kehilangan, dan penyelesaian perselisihan. Menuliskan tempat dan tanggal pembuatan surat, menandatangani dokumen dan surat perjanjian jual beli di atas materai. Perlindungan hukum yang diberikan PT Karya Zirang Utama adalah upaya melindungi yang dilakukan dengan sejumlah peraturan yang tertulis dan resmi. Semua pembeli di PT Karya Zirang Utama berhak memperoleh perlindungan hukum yang setara dan adil. Perlindungan hukum yang diberikan bagi pembeli mobil baru adalah: Pembeli berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan perjanjian Pembeli berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian Pembeli berhak menolak penggunaan klausula baku yang memberikan wewenang kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak atau tindak kecurangan.

**Kata Kunci: Jual Beli, Konsumen, Mobil, Perlindungan Hukum**

## ABSTRACT

*The issue of consumer protection that is explicitly handled specifically, has only been known and grown in Indonesia in recent years, so it has not been clearly rooted in all levels and groups of society. The purpose of this study is to find out the implementation of the car sale and purchase agreement at PT. Karya Zirang Utama Branch of Semarang City. And to analyze the legal protection provided for car buyers at PT. Karya Zirang Utama Branch of Semarang City The research method uses a sociological juridical approach. namely a study where the research emphasizes legal science and field research, but besides that it also links the legal rules that apply in society.*

*The specification of the legal research that will be used in this writing is descriptive research, namely research that aims to obtain a complete description of the legal conditions that apply in a particular place.*


*Based on the research, the author concludes that the implementation of the new car sale and purchase agreement at PT Karya Zirang Utama Semarang can be done by making a sale and purchase agreement first and then continuing by ensuring that the car purchased is in accordance with the wishes of the prospective buyer. Next, write the buyer and seller's personal data (marketing), as well as the time of making the letter in the form of a SPK letter (vehicle order letter). Write the agreed price, payment method, documents and letters required. Include articles on vehicle delivery, ownership status, violation sanctions, damage and loss, and dispute resolution. Write the place and date of making the letter, sign the document and the sales and purchase agreement on the stamp. The legal protection provided by PT Karya Zirang Utama is an effort to protect which is carried out with a number of written and official regulations. All buyers at PT Karya Zirang Utama have the right to obtain equal and fair legal protection. The legal protection provided for new car buyers is: The buyer has the right to receive goods in accordance with the agreement The buyer has the right to receive compensation, damages, or replacement if the goods received do not comply with the agreement The buyer has the right to reject the use of standard clauses that authorize business actors to take unilateral actions or fraudulent acts.*

**Keywords: *Buying and Selling, Consumers, Cars, Legal Protection***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	IV
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	V
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI .....	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	6
C. TUJUAN PENELITIAN .....	6
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	7
E. TERMINOLOGI.....	8
F. METODE PENELITIAN.....	11
G. SISTEMATIKA PENULISAN .....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	18
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	18
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	20
3. Pengertian Konsumen.....	23
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM.....	28
1. Pengertian Tentang Perlindungan Hukum .....	28
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	30
C. TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI.....	31
1. Pengertian Jual Beli.....	31

2.    Macam-Macam Jual Beli yang Dilarang Dalam Hukum Islam .....	33
D.    TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRESPEKTIF ISLAM .....	34
1.    Pengertian perlindungan Konsumen Dalam Prespektif Islam.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	40
A.    PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL DI PT KARYA ZIRANG UTAMA KOTA SEMARANG.....	40
B.    PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN BAGI PEMBELI MOBIL DI PT KARYA ZIRANG UTAMA SEMARANG.....	53
BAB IV PENUTUP .....	64
A.    KESIMPULAN.....	64
B.    SARAN.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembukaan Undang-Undang Dasar UUD 1945 berisi tentang tujuan dan dasar-dasar fundamental negara Indonesia, tujuan negara yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. Sedangkan dasar-dasar fundamental Negara yaitu: Indonesia berkedaulatan rakyat, pancasila sebagai dasar Negara. Perkembangan perkeonomian yang telah berkembang di Indonesia telah menghasilkan beberapa jenis barang dan/ jasa yang dapat dikonsumsi maupun yang dipakai, terutama di bidang transportasi. Perkembangan dalam perekonomian lebih mengakibatkan perubahan baik di bidang ekonomi, sosial, dan jasa yang berlangsung dengan begitu pesat. Dengan perkembangan perekonomian dalam bidang transportasi yang sangat maju, pada bidang jasa dan keuangan pula memiliki perkembangan kearah yang lebih efisien serta modern baik di dalam negeri ataupun di luar negeri.<sup>1</sup>

Kondisi yang demikian pada suatu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/ atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 12

kualitas barang dan/ atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Masalah perlindungan konsumen yang secara tegas ditangani secara khusus, baru dikenal dan tumbuh di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini, sehingga belum mengakar jelas pada segenap lapisan dan kelompok masyarakat yang ada.

Sebelum adanya perlindungan konsumen berkembang, pengertian konsumen lebih cenderung identik dengan pengertian masyarakat dalam perkembangan hal-hal yang menyangkut dengan masalah industri, perdagangan, kesehatan, dan keamanan, perundang-undangan yang disusun pada waktu itu, pada setiap *konsiderannya* menyebutkan kepentingan masyarakat ataupun kesehatan rakyat/wargan negara dalam pengertian yang luas termasuk di dalamnya pengertian konsumen.<sup>2</sup>

Hubungan hukum antara dua individu yang saling bertimbal balik Dimana pihak yang satu berkewajiban atas prestasi dan pihak lain berhak atas prestasi dan demikian juga sebaliknya dapat dikatakan sebagai bentuk kerja sama atau dalam hukum Indonesia dikenal dengan istilah perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua individu atau dua pihak, dimana pihak yang satu

---

<sup>2</sup> Sabarudin Juni, *Perindungan Hukum Terhadap Konsumen Dilihat Dari Segi Kerugian Akibat Barang Cacat dan Berbahaya*,  
<http://farfat.wordpress.com/2012/06/01/perindungan-hukum-terhadapkonsumen-dilihat-dari-segi-kerugian-akibat-barang-cacat-dan-berbahaya>,

menuntut sesuatu hal atau prestasi dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.<sup>3</sup>

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji dan mengikat dirinya kepada seseorang yang lain atau peristiwa dimana dua orang saling berjanji. Salah satu perjanjian yang diatur dalam hukum perdata adalah perjanjian jual beli.

Menurut pasal 1457 KUHPerdata: Jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengakibatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa unsur esensial dari perjanjian jual-beli adalah “harga” dan “barang”.<sup>4</sup>

Masalah jual beli tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Dari banyaknya perjanjian yang timbul dari masyarakat, perjanjian jual beli makin lama semakin penting untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia di dalam masyarakat. Adapun yang dapat dijadikan objek perjanjian jual beli sangat banyak, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, namun dalam lalu lintas perdagangan obyek jual beli yang berupa barang bergerak lebih banyak dijumpai, salah satu diantaranya adalah jual beli transportasi mobil.

Transaksi jual beli secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUHPerdata, dalam Buku III tentang Perikatan khususnya Bab I sampai dengan Bab V, tetapi secara khusus transaksi jual beli

---

<sup>3</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, 2002, hlm, 1

<sup>4</sup> Djaja S. Meliala, Penuntun praktis hukum perjanjian khusus: jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, Bandung, Nuansa Aulia, 2012, hlm. 3

mobil ini diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam KUHPerduta Pasal 1457 jual beli adalah “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara pelaku usaha yakni orang yang menyerahkan barang dan konsumen sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Sedangkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Murah, praktis, dan efisien merupakan beberapa keuntungan yang bisa didapat dari melakukan transaksi jual beli secara online maupun offline.<sup>5</sup>

Dalam transaksi jual beli antara pihak penjual dengan pihak pembeli mobil terkadang sering menuai permasalahan, para pihak telah sepakat melakukan transaksi jual beli mobil dengan harga yang wajar, dan pembeli mempunyai

---

<sup>5</sup> Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontra (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

kewajiban untuk melakukan pembayaran serta pihak-pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang. Dalam melakukan transaksi kendaraan, penjual memberitahukan ada kendala dalam melakukan transaksi di bidang administrasi dalam melakukan pembayaran yang dimana pembeli terlambat memberikan beberapa persyaratan dalam transaksi dan keterlambatan dalam pembayaran yang mengakibatkan proses pengiriman barang tersebut terlambat, yang dimana keterlambatan pengiriman unit kendaraan dapat merugikan juga bagi pembeli yang membeli barang tersebut. Namun pihak penjual masih berusaha bernegosiasi dengan pihak pembeli agar unit tersebut bisa segera terkirim dan tidak ada terjadi kerugian dari kedua belah pihak, namun jika kesalahan ini terjadi dari pihak penjual dalam perjanjian jual beli maka bisa mendapatkan ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara: “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya kerugian.

Sehubungan dengan pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian khususnya tidak terpenuhinya syarat objektif dalam jual beli akan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum, artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli dalam transaksi jual beli dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan mengambil judul penelitian :

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JUAL BELI MOBIL DI PT.KARYA ZIRANG UTAMA KOTA SEMARANG.**

### **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli Mobil di PT Karya Zirang Utama di Kota Semarang ?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan bagi pembeli Mobil di PT Karya Zirang Utama di Kota Semarang ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, penulis hukum (skripsi) yang dikaji memiliki tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan perumusan yang telah dijabarkan diatas sebagai penyusunan dalam penelitian ini. Hal ini dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai arahan dalam pelaksanaan penelitian yang memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli mobil di PT. Karya Zirang Utama Cabang Kota Semarang.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan bagi pembeli mobil di PT. Karya Zirang Utama Cabang Kota Semarang.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, terdapat pembahasan yang menjadi focus kajian penulis. Dengan demikian hasil dari penelitian ini memberikan gagasan argument dan analisis terhadap permasalahan yang dikaji, sehingga dapat diharapkan menjadi kontribusi pemikiran bagi keilmiahan hukum. Manfaat-manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

##### **1. Secara Teoritis**

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan hukum mengenai adanya perlindungan hukum bagi konsumen dalam proses transaksi jual beli mobil yang ada di PT. Karya Zirang Utama cabang kota Semarang.
- b) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen jual beli mobil di PT. Karya Zirang Utama cabang kota Semarang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam karya ilmiah di masa mendatang.

##### **2. Secara Praktis**

- a) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, manfaat, dan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang perlindungan hukum bagi konsumen dalam proses transaksi jual beli mobil yang dilakukan dalam masyarakat.

b) Bagi Akademisi

Dari hasil ini diharapkan menjadi referensi dan pandangan baru bagi para akademisi, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli mobil untuk mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis.

## E. TERMINOLOGI

Dalam penyusunan penelitian ini akan diuraikan istilah yang digunakan dalam judul skripsi **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DI PT. KARYA ZIRANG UTAMA KOTA SEMARANG"** yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum

Memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pemikiran maupun secara fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak-pihak manapun.<sup>6</sup>

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

---

<sup>6</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm, 74

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>8</sup> Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>9</sup>

Menurut Setiono, Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>10</sup> Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm 53

<sup>8</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm, 102

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm, 10

<sup>10</sup> Setiono, 2004, *Rule of Law Supremasi Hukum*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm, 3

<sup>11</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm, 14

## 2. Perjanjian

Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih atas dasar kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum. "kata sepakat atau persetujuan" merupakan unsur yang esensial dalam kontrak atau esensialia kontrak karena tanpa persetujuan maka tidak akan ada kontrak.<sup>12</sup>

## 3. Jual Beli

Jual beli secara etimologis, berarti menukar harta dengan harta. Sedangkan menurut terminologi jual beli adalah persetujuan saling menikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau yang membeli barang yang di jual. Menurut Salim H.S, perjanjian yang dibuat antara pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan obyek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima obyek tersebut.<sup>13</sup>

## 4. PT. Karya Zirang Utama

PT.Karya Zirang Utama merupakan sebuah Perusahaan yang berdiri pada tahun 1981 yang berfokus pada bidang perdagangan dan jasa anti karat kendaraan dengan merek Ziebart serta aksesoris kendaraan. Nama Zirang yang merupakan Ziebart Semarang dan menjadi identitas perusahaan ini. Seiring waktu perusahaan ini berkembang dan pada tahun 1988 didirikan PT. Karya Zirang Utama yang bergerak dalam bidang penjualan mobil yang bermerek Daihatsu dan Isuzu. Dan

---

<sup>12</sup> Suhardana, 2009,, *F.X Contract Drafting: Kerangka Dasar dan Teknik Penyusun Kontrak*,, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm, 10

<sup>13</sup> Salim H.S, 2006, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 49

kantor pusat yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.182, Cabang, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah (50148).<sup>14</sup>

## 5. Kota Semarang

Kota Semarang Merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah Indonesia, sebagai salah satu kota paling berkembang di pulau Jawa, Kota Semarang memiliki jumlah penduduk 1.699.585 jiwa pada pertengahan tahun 2024, kota Semarang memiliki batas Laut Jawa di Utara, Kabupaten Demak di Timur, Kabupaten Semarang di Selatan, dan Kabupaten Kendal di Barat, memiliki luas sebesar 373,70 km persegi. Kota Semarang dikenal juga sebagai kota Lumpia, karena oleh-oleh yang identik adalah Lumpia.

## F. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan hak atau suatu usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.<sup>15</sup> Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara seseorang menggali, mempelajari, dan menghadapi lingkungan-lingkungan yang dihadapi.

Berikut hal yang menjadi bagian dari metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti:

---

<sup>14</sup> <https://zirang.co.id/tentang-kami/> diakses pada <https://zirang.co.id/tentang-kami/> pada 9 Oktober 2024 pukul 02.08 WIB

<sup>15</sup> <https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/> diakses pada <https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/> pada 9 Oktober 2024 pukul 02.15 WIB

## 1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari sekunder. Sehingga pada dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang didapat lebih akurat.<sup>16</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah peneletian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

---

<sup>16</sup> Hilman Hadi Kusuma,1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm, 7

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang akan melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.<sup>17</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber data sekunder di ambil dari refrensi, makalah, artikel, jurnal, laporan hasil penelitian, arsip-arsip dokumen serta data-data Pustaka secara online yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>18</sup> Data sekunder dikelompokan menjadi 3, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>19</sup>

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- b. Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>17</sup> M. Iqbal Hasan, 2012, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta hlm, 39

<sup>18</sup> M. Iqbal Hasan, 2012, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm, 39

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 67

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari buku-buku, jurnal hukum atau bahan penelitian.<sup>20</sup>

## 3. Bahan Aturan Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya Internet.

## 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kantor PT. Karya Zirang Utama di Jl. Jendral Sudirman No.182 Cabean, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah (50148).

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yang dibagi menjadi beberapa jenisnya, yaitu:

### a. Studi Lapangan

#### 1. Observasi

Pengertian observasi secara umum adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Grup, 2005, hlm, 141

<sup>21</sup> <https://info.populix.co/> diakses pada <https://info.populix.co/> pada tanggal 8 Oktober 2024 pukul 22.56 WIB.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu obyek. Wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data dengan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.<sup>22</sup>

Teknik wawancara yang penulis gunakan untuk mendapatkan data yaitu wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur diartikan sebagai suatu wawancara yang memperhatikan unsur 5 W + 1 H tanpa berkembang menjadi pokok-pokok pertanyaan yang lain. Proses ini bisa memakan waktu relatif singkat lantaran dibahas sesuai dengan topik penelitian yang dibuat. Penelitian ini narasumber pada wawancara yaitu dengan Bapak Habib Arifin sebagai kepala Karya Zirang Utama Semarang dan juga beberapa narasumber lainnya.

### b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan ( Library Research ) adalah “penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.<sup>23</sup>

## 6. Metode Analisa Data

---

<sup>22</sup> K.R. Soegijono, 2003, *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*, Media Litbangkes, Jakarta, hlm, 18

<sup>23</sup> Kartini Kartono, 2008, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung, hlm, 78

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memperjelas suatu penulisan skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jual-Beli Mobil di PT. Karya Zirang Utama Cabang Kota Semarang, maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, penelitian memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis skripsi ini, yaitu: berisi mengenai A. Tinjauan

Umum Tentang Perlindungan Konsumen, B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum, C. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Jual Beli, D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen dalam Prespektif Islam.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang perumusan masalah yang diambil oleh penulis sebagai hasil analisis utama dari kajian penulisan ini. Adapun pada bab ini terdapat 2 (dua) sub bab sebagai hasil dari perumusan masalah yang dilakukan yaitu: sub bab perlindungan hak konsumen dalam melakukan jual beli mobil yang berdasarkan UU no.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini yang merupakan bab penutup, berisi uraian tentang simpulan dari permasalahan yang dikemukakan penulis, di dalam bab ini juga disampaikan Saran yang diharapkan yang mampu untuk menjadi masukan atau Solusi terhadap permasalahan yang dikaji.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan umum tentang Perlindungan Konsumen

##### Pengertian Perlindungan Konsumen

Perdagangan secara umum mengenal dua pihak. Yaitu pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen. Produsen adalah penyedia barang sedangkan konsumen adalah pemakai barang. Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris dan Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Secara harafiah arti kata konsumen adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan lagi. Jika ditelaah maka produsen berada pada posisi yang lebih kuat dari pada konsumen, padahal dalam perdagangan itu haruslah adil atau kedua pihak berada diposisi yang sejajar.

Perlindungan terhadap konsumen merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan untuk menghindari adanya hal yang tidak diinginkan terjadi saat bertransaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat mengatasi persoalan tersebut.

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undnag-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK), yaitu

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.<sup>24</sup>

Kepastian Hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta memuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.<sup>25</sup>

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu:

- a. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya;
- b. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu;

---

<sup>24</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 1

<sup>25</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm, 9

- c. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab.<sup>26</sup>

### **Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas perlindungan konsumen adalah: perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual;
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm, 9

- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Subsatsansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi Pembangunan nasional yaitu Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah bangsa negara Republik Indonesia.<sup>27</sup>

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian asas yaitu:

- a. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen;
- b. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan ; dan
- c. Asas kepastian hukum.<sup>28</sup>

Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen yang dikelompokan menjadi 3 (tiga) kelompok diatas yaitu asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi, dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi. Asas kepastian hukum yang disejajarkan dengan asas efisien karena menurut Himawan bahwa: “ Hukum yang berwibawa adalah hukum yang efisien, di bawah naungan mana seseorang dapat

---

<sup>27</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman yodo, 2010, *Hukum perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 26

<sup>28</sup> Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 33

melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan.<sup>29</sup>

Tujuan perlindungan konsumen juga diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, merupakan isi Pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus

---

<sup>29</sup> *Ibid*

dicapai dalam pelaksanaan Pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.<sup>30</sup>

Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan diatas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c, dan huruf e. Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan huruf a, dan d, serta huruf f. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf d. pengelompokkan ini tidak berlaku mutlak, oleh karena seperti yang dapat dilihat dalam rumusan pada huruf a sampai f terdapat tujuan yang harus dikualifikasi sebagai tujuan ganda.<sup>31</sup>

### **Pengertian Konsumen**

Pada dasarnya ada hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, hubungan yang dimaksud adalah hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, oleh karena itu Hukum Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen yang dijamin pemenuhannya melalui penegakan hukum. Kewajiban pelaku usaha merupakan tanggung jawab yang harus di emban oleh pelaku usaha kepada konsumen dan sebaliknya hak konsumen adalah kewajiban kepada pelaku usaha.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Perlindungan Hukum Konsumen*, rajawali Pers, Jakarta, hlm, 30

<sup>31</sup> Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 35

<sup>32</sup> Ali Mansyur, Irsan Rahman, *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional*, Vol 2, No 1 (2015) Jurnal Pembaharuan Hukum, hlm, 89

Konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Dengan rumusan itu, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan bukan pemakai akhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai akhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen pemakai dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir. Untuk menghindari keracunan pemakaian istilah “konsumen” yang mengaburkan dari maksud yang sesungguhnya.<sup>33</sup>

Beberapa Batasan pengertian konsumen, yakni :

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa, untuk tujuan memenuhi kebutuhan

---

<sup>33</sup> Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, hlm, 61-62

hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial).<sup>34</sup>

Konsumen antara barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksi. Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa itu di pasar industri atau pasar produsen. Melihat pada sifat penggunaan barang dan/atau jasa tersebut, konsumen antara ini sesungguhnya adalah pengusaha, baik pengusaha perorangan maupun pengusaha yang berbentuk badan hukum atau tidak, baik pengusaha swasta maupun pengusaha publik (Perusahaan milik negara), dan dapat terdiri dari penyedia dana (investor), pembuat produk akhir yang digunakan oleh konsumen akhir atau produsen, atau penyedia atau penjual produk akhir seperti supplier, distributor, atau pedagang. Sedangkan konsumen akhir, barang dan/atau jasa itu adalah barang atau jasa konsumen, yaitu barang dan/atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, atau rumah tangganya (produk konsumen). Barang dan/atau jasa konsumen ini umumnya diperoleh di pasar-pasar konsumen. Nilai barang atau jasa yang digunakan konsumen dalam kebutuhan hidup mereka tidak diukur atas dasar untung rugi secara ekonomis belaka, tetapi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup raga dan jiwa konsumen.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> A z. Nasution, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, hlm, 13

<sup>35</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 25

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak konsumen.

Hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih luas dari pada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J. F. Kennedy di depan Kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yang terdiri dari :

- a. Hak memperoleh keamanan;
- b. Hak memilih;
- c. Hak mendapat informasi;
- d. Hak untuk didengar.<sup>36</sup>

Kewajiban konsumen juga diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban konsumen antara lain:

- a. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- b. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- c. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan secara patut.

Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku Usaha).<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 39

<sup>37</sup> Ibid, hlm, 49

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

### **1. Pengertian Tentang Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan “*rechtbescherming van de burgers*”.<sup>38</sup>

Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa istilah “perlindungan hukum” merupakan adaptasi dari bahasa Belanda, yang mencerminkan upaya untuk memberikan perlindungan dan hak-hak kepada pihak yang dilindungi sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

Menurut Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa perlindungan hukum dalam arti sempit yaitu sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Dalam pengertian yang lain, perlindungan hukum dapat diinterpretasikan sebagai refleksi dari peran hukum dalam menciptakan kedamaian bagi berbagai kepentingan individu dalam masyarakat, sehingga menciptakan harmoni dan keseimbangan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, perlindungan hukum dalam konteks yang lebih luas mencakup semua entitas hidup dan semua karya ciptaan Tuhan, serta dimanfaatkan bersama dalam upaya menciptakan kehidupan yang adil dan harmonis.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm, 25

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm, 90

Tujuan hukum menurut **Munir Fuady** disamping untuk mencapai keadilan juga bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi manusia pribadi dan masyarakat luas.<sup>40</sup> Perlindungan hukum merupakan elemen krusial dalam sistem negara berdasarkan hukum. Kepentingan perlindungan hukum ini sangatlah signifikan karena negara juga memiliki tanggung jawab untuk membentuk peraturan yang mengatur kehidupan setiap individu sebagai warga negara. Selain itu, dalam dinamika hubungan antar negara dan warganya, terdapat saling ketergantungan yang menghasilkan hak dan kewajiban yang saling terikat, dan perlindungan hukum menjadi salah satu hak fundamental yang harus dijamin oleh negara kepada warga negaranya.<sup>41</sup>

Hubungan antara konsep perlindungan hukum dengan konsep *rechtsstaat* atau *Rule of Law* selalu terjalin erat, karena kedua konsep tersebut bermula dari tujuan untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Konsep *rechtsstaat* muncul pada abad ke-19 dan diperkenalkan pertama kali oleh **Julius Stahl**, sementara konsep negara hukum (*Rule of Law*) juga muncul hampir secara bersamaan dan diprakarsai oleh **A.V. Dicey**. Menurut **A.V. Dicey** terdapat 3 ciri penting negara hukum yang disebut dengan *Rule of Law*, diantaranya sebagai berikut :

- a. Supremasi hukum, berarti bahwa tidak ada tempat untuk tindakan sewenang-wenang, sehingga seseorang hanya dapat dihukum jika melanggar hukum;

---

<sup>40</sup> Munir Fuady dan Muchtar Wahid, 2008, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah (Suatu analisis dengan pendekatan terpadu secara normatif dan sosiologis), Republika, hlm, 86

<sup>41</sup> Nuktoh Arfawie Kurdi, 2005, Telaah Kritis Teori Negara Hukum, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm, 19

- b. Prinsip kesetaraan dihadapan hukum berlaku bagi semua individu baik mereka merupakan warga biasa maupun pejabat pemerintah;
- c. Hak-hak asasi manusia terjamin dalam undang-undang dan putusan pengadilan.

Suatu perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur berikut :

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warga negaranya;
- b. Jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara;
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.<sup>42</sup>

## **2. Bentuk Perlindungan Hukum**

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 jenis, adalah sebagai berikut :

- a. Perlindungan hukum prventif adalah upaya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dengan cara mengizinkan mereka untuk menyampaikan pendapat atau keberatan sebelum keputusan pemerintah diambil secara final. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik atau sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.
- b. Perlindungan hukum represif merupakan mekanisme penegakan hukum yang melibatkan pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia. Tujuan

---

<sup>42</sup> Nuktoh Arfawie Kurdi, 2005, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm, 19

dari perlindungan hukum represif ini adalah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui proses pengadilan.

## C. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau al-bay secara harafiah berarti peralihan hak kepemilikan suatu barang yang dapat ditukar dikatakan ba'asysyaia bila mengambilnya dari hartanya dan ba'ahu bila membelinya dan menghitungnya diantara hartanya, dan termasuk dalam kategori nama-nama yang mempunyai lawan kata padahal keduanya. Kata tersebut mengandung arti dan kebalikannya seperti kata-kata Al-Qur'an yang berarti haid dan kesucian.<sup>43</sup>

Arti kata jual beli dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu kontrak yang saling mengikat antara penjual, yaitu sebagai pemindah barang, dan pembeli yang membayar harga barang yang dijual.<sup>44</sup> Secara etimologis, jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta benda, dimana dua pihak yang sepakat untuk melepaskan kepemilikannya dan satu pihak menerima benda tersebut dari pihak lainnya yang menyerahkan hartanya dengan syarat-syarat yang disepakati kedua belah pihak.<sup>45</sup>

Secara terminologi yang digunakan dalam jual beli adalah suatu akad antara para pihak untuk pertukaran secara sukarela suatu barang atau barang

---

<sup>43</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, Jakarta, Amzah, hlm, 23

<sup>44</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm, 478

<sup>45</sup> Ibrahim Al-Jamal, 1999, *Fiqh Muslimah*, Pustaka Amani, Jakarta, hlm, 12

berharga, yang satu menerima barang itu dan yang lain menerimanya menurut suatu perjanjian atau perintah yang disepakati dan dibolehkan syar'i.<sup>46</sup> Pengertian jual beli dari sisi hukum islam, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama dari ahli ekonomi islam yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Syafi'ah memberikan definisi jual beli sebagai suatu *aqad* yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- b. Menurut ulama Hanabilah memberikan pengertian jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang *mubah* dengan manfaat yang *mubah* untuk waktu selamanya, bukan *riba* dan bukan utang.<sup>47</sup>
- c. Menurut Hasby Ash-Shidiqy memberikan definisi jual beli sebagai pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. *Aqad* yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milim secara tetap.<sup>48</sup>

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia, jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang tersebut dengan uang. Jual beli diatur oleh pasal 1457

---

<sup>46</sup> Wahbah Al-Zuhaily, 2005, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 5, set.ke 8, Dar Al-Fikr AL-Musahir, Damasukus, hlm, 126

<sup>47</sup> Hendi Suhendi, 2010, *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 68-69

<sup>48</sup> Hasby Ash-Shadiqy, 2006, *Fiqih Muamalah*, CV Bumi Aksara, Jakarta, hlm, 97

hingga 1590 KUHPperdata di Indonesia. Pasal-pasal ini menetapkan prinsip-prinsip umum, hak, dan kewajiban penjual serta pembeli dalam konteks perjanjian jual beli. Selain itu, ketentuan-ketentuan ini juga melibatkan aspek-aspek seperti penyerahan barang, resiko kehancuran barang, dan hak pembeli untuk menolak barang cacat.<sup>49</sup>

Sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam pasal 1457, perjanjian jual beli mensyaratkan dua kewajiban sekaligus, yaitu :

- a. Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual pembeli.
- b. Kewajiban pembeli untuk membayar kepada penjual harga barang yang dibeli.

## **2. Macam-Macam Jual Beli yang Dilarang Dalam Hukum Islam**

Meskipun jual beli diperbolehkan oleh hukum islam, namun ada juga beberapa penjualan yang dilarang karena alasan tertentu.

- a. Jual beli galar merupakan penjualan yang mengandung unsur penipuan dan makar;
- b. Penjualan Muraki adalah penjualan dimana barang yang dijual adalah hewan yang masih dalam tahap pembiakan;
- c. Jual beli mudamin adalah jual beli hewan yang masih dalam kandungan;
- d. Jual beli muhaloka adalah jual beli buah-buahan yang batangnya masih menempel dan belum layak dikonsumsi;

---

<sup>49</sup> Johanis F. Mondoringin, Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUHPperdata, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol XII, No. 3, November, 2023

- e. Jual beli munazaba adalah menukarkan kurma basah dengan kurma kering atau menukarkan anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur;
- f. Jual beli sabra adalah jual beli barang yang ditumpuk sehingga bagian luarnya lebih baik dari pada bagian dalamnya;
- g. Jual beli najashi adalah jual beli palsu dimana pembelinya tidak membeli produknya, melainkan menaikkan harga untuk memaksa pembeli lain membeli dengan harga yang lebih tinggi.<sup>50</sup>

#### **D. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Prespektif Islam**

##### **1. Pengertian perlindungan Konsumen Dalam Prespektif Islam**

Sumber hukum perlindungan konsumen dalam islam sama dengan sumber hukum islam umum yang umumnya kita ketahui, beberapa sumber hukum perlindungan konsumen dalam hukum islam meliputi Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Al-Qur'an dan Sunnah berdiri sendiri sebagai dalil hukum, sementara Ijma dan Qiyas merupakan penyadaran dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam islam, perlindungan terhadap konsumen tidak hanya berdasarkan pada konsep halal dan haram, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mencakup proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga akibat dari mengonsumsi barang dan jasa tersebut.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Kencana, Jakarta, hlm, 201-209

<sup>51</sup> Barkatullah Abdul Halim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi E-Commere Lintas Negara di Indonesia*, FH UII Press, hlm, 24

Para konsumen Muslim dalam mengonsumsi barang dan jasa memiliki niat untuk mengabdikan dan merealisasikan tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT.

*Fuqaha* membagi konsumen empat tingkatan, yaitu :

- a. Wajib, mengonsumsi sesuatu guna menghindari kerugian, dan tidak mengonsumsi kadar ini padahal mampu akan berdosa.
- b. Sunnah, mengonsumsi diatas kadar yang dapat menghindari kerugian, sehingga seorang Muslim dapat melakukan shalat berdiri dan berpuasa dengan mudah.
- c. Mubah, sesuatu yang lebih dari sunnah sampai batas kenyang.
- d. Konsumsi yang melebihi batas kenyang. Dalam hal ini terdapat dua pendapat, dimana ada yang menyatakan makruh (dianjurkan untuk dihindari) dan ada yang menyatakan haram (dilarang).<sup>52</sup>

Prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam islam adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Kebenaran, prinsip ini mengatur agar konsumen menggunakan barang dan jasa yang sesuai dengan ajaran Islam, baik dari segi zat yang dapat berdampak haram jika melanggar syarat, proses produksi, distribusi, hingga tujuan penggunaan barang dan jasa tersebut.
- b. Prinsip kesederhanaan, Islam menetapkan standar bagi konsumen untuk tidak berlebih-lebihan dalam mengonsumsi barang dan jasa, serta mengendalikan hawa nafsu dari pemborosan dan keinginan yang berlebihan.

---

<sup>52</sup> A.Z. Nasution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, hlm, 9

- c. Prinsip kebersihan, berdasarkan ajaran agama Islam, konsumen diharapkan untuk menggunakan barang dan jasa yang bersih, baik, tidak kotor atau menjijikan, serta tidak bercampur dengan najis.
- d. Prinsip kemaslahatan, dalam Islam, konsumen diizinkan untuk menggunakan barang dan jasa selama memberikan manfaat dan kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah SWT. Selain itu, Islam juga memperbolehkan mengkonsumsi barang yang haram dalam kondisi darurat atau keadaan terpaksa.
- e. Prinsip moralitas atau akhlak, Seorang Muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum melakukan sesuatu dan mengungkapkan rasa syukur kepada-Nya setelah melakukan sesuatu. Selain itu, Islam juga mendorong konsumen untuk mematuhi etika, kesopanan, bersyukur, berdzikir, dan berpikir, serta menghindari sifat tercela dalam mengkonsumsi barang dan jasa.<sup>53</sup>

Terhadap hak-hak konsumen, Islam memberikan kebebasan bagi konsumen dan produsen untuk menjaga hak-hak mereka dalam perdagangan melalui konsep “khiyar” yang memiliki berbagai jenis sebagai berikut.<sup>54</sup> :

- a. Khiyar Majelis

---

<sup>53</sup> Ibid, hlm, 10

<sup>54</sup> Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Prenada Media Group*, Jakarta, hlm, 58

As-Sunnah menegaskan bahwa kedua belah pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiyar* atau pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian jual beli selama keduanya masih berada dalam satu majelis (belum terpisah).

b. Khiyar Syarat

Khiyar Syarat adalah ketika salah satu pihak dalam perjanjian pembeli memiliki hak pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama jangka waktu yang telah ditentukan. Selama periode tersebut, pembeli dapat memilih untuk melaksanakan jual beli atau membatalkannya jika diinginkan.

c. Khiyar Aibi

Dalam Islam, diharamkan bagi seseorang untuk menjual barang yang memiliki cacat tanpa memberitahukan kepada pembeli (konsumen).

d. Khiyar Tadlis

Khiyar Tadlis adalah ketika penjual menipu pembeli dengan menaikkan harga barang, dan hal ini diharamkan baginya. Dalam kasus ini, pembeli memiliki hak pilihan selama tiga hari, berdasarkan Hadis Rasulullah, untuk mengembalikan barang tersebut.

e. Khiyar al-Ghabn al-Fahisy (Khiyar al-Mustarsil)

Khiyar ini dapat menjadi hak penjual pada suatu saat dan hak pembeli pada saat lainnya, dengan beberapa syarat yang diatur didalamnya, sesuai dengan ajaran Hadis Rasulullah.

f. Khiyar Ru'yah

Khiyar jenis ini terjadi ketika pelaku usaha menjual barang dagangan, tetapi barang tersebut tidak ada dalam majelis transaksi jual beli.

g. Khiyar Ta'yyin

Khiyar ini memberikan hak kepada pembeli untuk memilih barang yang diinginkan dari berbagai barang yang dijual, meskipun barang tersebut memiliki harga yang berbeda. Hal ini memungkinkan konsumen untuk menentukan barang sesuai keinginannya.

Ada potongan ayat tentang jual beli, yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah 2 : 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۷۵﴾

Yang artinya :

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari tuhanNya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulanginya (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya.

Meskipun ayat diatas adalah tentang riba, namun juga berisi informasi sederhana tentang perlindungan konsumen. Di akhir ayat tersebut disebutkan “tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”. Dalam konteks bisnis, potongan ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk menzalimi atau merugikan satu dengan yang lain. Hal ini berkaitan dengan hak-hak konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha (jasa pengiriman).

Islam juga memiliki prinsip dalam hal melindungi kepentingan manusia sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang menyatakan :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَقَطُ أَبَا سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا.

Dari Abu Sa'id Sa'd bin Sinan al-Khudri ia berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah. (HR. Ibnu Majjah dan al-Daruqutni).

Maksud hadits di atas adalah sesama pihak yang berserikat hendaknya saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak terjadinya kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebelah pihak yang melakukan perserikatan tersebut.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL DI PT KARYA ZIRANG UTAMA KOTA SEMARANG**

Dalam melakukan suatu proses jual beli ada halnya melalui proses perjanjian, proses perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji dan mengikat dirinya kepada seseorang yang lain atau peristiwa dimana dua orang saling berjanji. Salah satu perjanjian yang diatur dalam hukum perdata adalah jual beli.

Pentingnya perlindungan hukum untuk proses transaksi jual beli dikarenakan konsumen benar-benar akan dilindungi dan hak-hak konsumen akan terpenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh pelaku usaha, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek. Pelaku usaha wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha, sedangkan konsumen wajib beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa.

Jual beli dapat dibedakan dari berbagai segi, di antaranya:

##### **1. Menurut hukum**

Jual beli dapat dibedakan menjadi jual beli yang sah dan jual beli yang batal. Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya, sedangkan jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat atau rukunnya.

## 2. Menurut objek akad

Jual beli dapat dibedakan menjadi:

- Tukar menukar uang dengan barang
- Tukar menukar barang dengan barang, biasa disebut barter (Muqayadhah)
- Tukar menukar uang dengan uang (Sharf)
- Menurut jenis akad

Dalam Islam, barang atau jasa yang diperjualbelikan harus halal dan sesuai dengan ketentuan syariat. Ada beberapa jenis jual beli, di antaranya:

- Jual beli dengan uang: Jual beli dengan alat tukar resmi atau uang, seperti Bai' al-Sil'ah bi al-Naqd.
- Jual beli salam: Pembeli membayar harga barang di awal transaksi, dan penjual berjanji untuk mengirimkan barang tersebut pada waktu yang telah disepakati.
- Jual beli ijarah: Transaksi jual beli yang melibatkan penggunaan atau penyewaan barang.
- Jual beli istishna': Transaksi jual beli untuk memesan barang secara khusus (custom).

- Akad murabahah: Sistem perjanjian di mana pembeli dan penjual melakukan negosiasi berdasarkan harga jual produk serta keuntungan yang akan didapatkan penjual.
- Akad musyarakah: Kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha bersama dengan menyumbangkan modal dan tenaga kerja.
- Akad qardh: Perjanjian pinjaman dana dari satu pihak ke pihak lain yang harus diganti dalam waktu singkat.
- Akad kafalah: Bentuk jaminan, di mana suatu pihak menjamin pelaksanaan kewajiban atau tugas yang harus dilakukan oleh pihak tawassul.

Jenis-jenis pembayaran dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembayaran tunai dan non-tunai. Pembayaran tunai menggunakan uang kartal, sedangkan pembayaran non-tunai menggunakan instrumen lain.

Berikut adalah beberapa jenis pembayaran:

- Uang tunai: Alat pembayaran tradisional yang menggunakan uang kertas dan logam
- Kartu debit: Alat pembayaran yang umum digunakan di Indonesia
- Kartu kredit: Alat pembayaran pascabayar yang memungkinkan transaksi terlebih dahulu, kemudian tagihan dibayarkan di akhir bulan
- Cek: Alat pembayaran non-tunai berbasis kertas yang berfungsi sebagai surat perintah pencairan dana nasabah
- Giro: Alat pembayaran non-tunai berbasis kertas yang berfungsi sebagai surat perintah kepada bank

- E-wallet: Dompet digital yang dapat digunakan untuk menyimpan uang digital dan melakukan berbagai transaksi digital
- E-money: Uang elektronik yang disimpan dalam media elektronik berbasis chip berupa kartu
- QRIS: Inovasi Bank Indonesia untuk mengintegrasikan sistem pembayaran digital
- PayLater: Fasilitas kredit mirip kartu kredit tanpa fisik
- Virtual Account: Rekening virtual yang dibuat atas permintaan perusahaan untuk transaksi
- Payment gateway: Fitur yang memungkinkan pelaku bisnis bercabang mengelola transaksi pembayaran secara terpusat
- Payment link: Tautan pembayaran yang dapat dikirimkan melalui berbagai platform komunikasi
- Aplikasi pembayaran mobile: Aplikasi yang dapat diintegrasikan dengan sistem pembayaran bisnis

Pelaksanaan perjanjian jual beli mobil di PT Karya Zirang Utama sebagai berikut :

1. Konsumen menetapkan pilihan dan melakukan negosiasi harga, diskon, tipe unit, warna unit yang akan dibeli kepada marketing yang bersangkutan.
2. Memahami dan membaca isi perjanjian yang telah diberikan oleh dealer serbagai pelaku usaha kepada konsumen.

3. Mengisi formulir surat pemesanan kendaraan yang telah di sediakan oleh marketing untuk melanjutkan proses jual beli.
4. Setelah memahami dan melengkapi formulir surat pemesanan kendaraan konsumen melakukan pembayaran tanda jadi melalui marketing untuk melakukan pemesanan kendaraan.
5. Marketing menerangkan apa saja yang harus di terangkan kepada konsumen agar tidak terjadi ke lalian di kemudian hari.
6. Jika konsumen sudah deal dengan pilihannya dan menyetujui semua syarat dan ketentuannya, konsumen langsung di arahkan untuk memproses jual beli dan melakukan pelunasan pembayaran yang telah disepakati.
7. Jika sudah selesai marketing akan menyiapkan unit kendaraan yang akan di kirim kepada konsumen.

Pembayaran dalam pembelian mobil dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti tunai atau kredit. Berikut beberapa istilah dan jenis pembayaran yang terkait dengan pembelian mobil:

1. Booking Fee

Uang tanda jadi yang menunjukkan keseriusan pembeli. Setelah melunasi booking fee, pembeli akan diberikan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK).

2. Down Payment (DP)

Uang muka yang dibayarkan setelah melunasi booking fee. DP biasanya berada di kisaran 20% hingga 30% dari harga mobil.

3. Total Down Payment (TDP)

Jumlah DP ditambah biaya provisi, asuransi kendaraan, dan angsuran pertama.

4. Leasing

Pembiayaan kendaraan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan resmi dan terdaftar di OJK.

5. Harga On the Road (OTR)

Harga mobil yang sudah mencakup biaya pengurusan surat-surat seperti STNK dan BPKB.

6. Harga Off the Road

Harga mobil tanpa surat-surat tambahan.

7. Asuransi All Risk

Asuransi yang memberikan ganti rugi jika mobil mengalami kerusakan karena ketidaksengajaan pengguna.

8. Pembayaran tunai

Pembayaran secara tunai bisa menjadi pilihan jika Anda memiliki dana yang cukup dan ingin menghindari beban bunga.

9. Pembayaran kredit

Pembayaran dengan metode kredit bisa menjadi solusi jika Anda memerlukan pembayaran yang fleksibel.

Perjanjian transaksi jual beli dalam pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan suatu barang, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk

membayar harga. Persetujuan perjanjian jual beli sekaligus membebaskan 2 kewajiban yakni :

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Leasing adalah perjanjian sewa guna usaha antara lessor dan lessee untuk suatu aset tetap. Dalam perjanjian leasing, lessor adalah perusahaan leasing yang membiayai keinginan lessee untuk memperoleh barang modal. Lessee adalah nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor.

Pihak leasing atau lessor memiliki beberapa hak dan kewajiban, di antaranya:

- Hak

Perusahaan leasing berhak menarik kendaraan yang menjadi objek perjanjian fidusia jika debitur melewati masa jatuh tempo pembayaran hutang.

- Kewajiban

Perusahaan leasing bertanggung jawab atas pembayaran pembelian barang kepada supplier setelah menerima surat penerimaan barang dan perintah untuk membayar. Perusahaan leasing juga harus mengusahakan agar supplier menyerahkan barang tepat waktu.

Pasal 1320 KUHPerdata sarat sah suatu perjanjian diperlukan empat syarat sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Undang-undang yang berkaitan dengan transaksi jual beli secara kredit adalah:

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan: Undang-undang ini mengatur perjanjian kredit dan memberikan perlindungan hukum kepada nasabah kartu kredit.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata): Undang-undang ini juga mengatur perjanjian kredit.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada nasabah kartu kredit.
- Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang prinsip

Pada 2024 industri otomotif di Indonesia tepatnya di Kota Semarang mengalami tekanan yang cukup berat. Pemilihan presiden (Pilpres) ditambah ketatnya persyaratan pembelian kendaraan secara kredit membuat masyarakat menunda keinginannya memiliki mobil baru. Tekanan diharapkan bisa menurun di bulan-bulan berikutnya sehingga penjualan kendaraan dapat kembali tumbuh. Penjualan mobil cukup stabil dan pasar juga menunjukkan tren positif. Tapi masih akan terus memonitor di bulan-bulan mendatang,” ungkap Habib Arifin (Kepala Cabang PT Karya Zirang Utama Semarang). Ia mengakui pasar Oktober 2024

diwarnai tantangan. Salah satunya adalah situasi ekonomi global dan domestik sehingga mempengaruhi daya beli serta keputusan masyarakat dalam membelanjakan uangnya. “Tingginya suku bunga bank juga mempengaruhi sektor pembiayaan karena persyaratan kredit kendaraan menjadi lebih ketat. Dampaknya terasa pada kemampuan konsumen untuk membeli mobil,” katanya.

Dari survey dan pengamatan di lapangan, penulis memperhatikan bahwa penjualan mobil dicatatkan penjualannya positif hingga Agustus 2024. Penjualan ritel Daihatsu selama 8 bulan mencapai 117.358 unit. Secara nasional, penjualan ritel otomotif selama 8 bulan di Indonesia mencapai sekitar 580 ribu unit. Sehingga, kontribusi penjualan Daihatsu terhadap market share otomotif nasional sebesar 20,1%.

Secara volume dan kontribusi model, Daihatsu masih didominasi oleh 3 model utama, seperti Astra Daihatsu Sigra sebanyak 38.837 unit, atau berkontribusi sebesar 33%; disusul Gran Max Pick Up 28.222 unit (24%); dan Terios dengan raihan 14.221 unit (12%).

Peningkatan penjualan ini dikarenakan beragam kemudahan dalam memiliki mobil baru Daihatsu, mulai dari kemudahan pembelian secara kredit dari perusahaan leasing sesuai kebutuhan, beragam layanan purna jual untuk kemudahan perawatan, hingga fasilitas trade-in. Selain itu, memasuki September Daihatsu hadirkan DAIFEST 2024, yakni program promo penjualan yang berlangsung hingga 31 Desember 2024. Tersedia beragam promo spesial dan kesempatan memenangkan undian berhadiah seperti paket liburan dengan destinasi domestik hingga luar negeri, grand prize berupa 1 unit mobil Daihatsu Rocky yang

akan diundi pada Januari 2025, serta beragam hadiah menarik lainnya. Penjualan ritel Daihatsu mengalami peningkatan yang positif dengan pangsa pasar otomotif nasional sebesar 20,1%. Semoga peningkatan ini dapat terus memotivasi untuk memberikan penawaran dan layanan terbaik kepada konsumen, serta pasar otomotif dapat tetap tumbuh menuju akhir tahun,” ujar Habib Arifin, *Kepala Cabang* PT Karya Zirang Utama Semarang.

Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil di PT Karya Zirang Utama pada objek yang diteliti atau yang diadakan antara para pihak, hal ini tidak bisa dilepaskan dari pelaksanaan perjanjian yang dilakukan pada umumnya dalam suatu perjanjian jual beli, baik secara kontan maupun secara kredit untuk kepemilikan kendaraan seperti mobil pada PT Karya Zirang Utama di Semarang yakni dapat dilakukan dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tertulis. Sedangkan cara pembayaran dapat dilakukan langsung ke perusahaan atau pengiriman melalui rekening perusahaan yang dibuktikan dengan adanya slip setoran ke bank.

Pelaksanaan perjanjian dimaksudkan, bahwa antar pihak telah sepakat untuk melaksanakan suatu perjanjian berarti mereka betul-betul mengerti dan memahami apa saja yang telah mereka setujui dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian yang ada sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan kontrak atau perjanjiannya. Hal ini dirumuskan pada kata awal pada perjanjian yang disepakati tersebut dengan kalimat; ”Pihak pertama dan pihak kedua, sama-sama sepakat untuk mengadakan perjanjian kredit atau pembiayaan atas kendaraan bermotor/mobil dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Adanya kalimat dalam ketentuan perjanjian kredit ataupun pembiayaan tersebut, hal ini menunjukkan, bahwa antara pihak akan melaksanakan apa saja yang terdapat dalam perjanjian, mulai dengan objek yang diperjanjikan, jangka waktu pembayaran, harga mobil, cara pembayaran, masalah kelalaian atau wanprestasi, keadaan memaksa atau force majeure, denda keterlambatan. Larangan adanya pengalihan pihak lain tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan atau showroom, hak dan kewajiban para pihak, penyelesaian perselisihan dan berakhirnya perjanjian.

Dengan telah disetujuinya pembelian secara kredit, maka kedua belah pihak akan melaksanakan perjanjian-perjanjian yang telah ditanda tangani. Kemudian pihak pembeli dapat menguasai dan menggunakan mobil yang telah dibeli secara kredit tersebut sesuai dengan peruntukannya dengan catatan, bahwa pembeli berkewajiban melakukan pembayaran kepada pihak perusahaan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian jual beli mobil secara kredit tersebut.

Objek yang diperjanjikan dalam bentuk jual beli secara kredit melalui perusahaan showroom berupa mobil. Pelaksanaan perjanjian sebagaimana ditentukan dalam perjanjian para pihak antara lain :

1. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor No. Seri dan Tahun Pembuatan mobil baik secara kontan ataupun kredit antar konsumen dan perusahaan dapat dikatakan betul-betul dikehendaki oleh konsumen dan sesuai juga dengan harga yang telah ditentukan oleh perusahaan. Namun sebelum mobil diperjual belikan dan harga yang ditawarkan disetujui pihak calon pembeli, pihak pembeli diberikan informasi secara detail tentang mobil, seperti mesin, warna mobil, fitur-fitur yang ada di di

mobil tersebut, kelebihan dan kekurangan mobil serta aksesoris-aksesoris tambahan yang diberikan perusahaan kepada pembeli dan lain-lain.

Sebelum harga dibicarakan atau dinegosiasikan, maka pihak perusahaan mempersilahkan calon pembeli memilih mobil yang dia inginkan, bahkan melakukan tes drive dan melihat interior maupun exterior mobil yang tersedia di showroom, setelah itu pihak perusahaan atau marketing memberikan informasi harga mobil.

2. Harga mobil yang ditawarkan, menurut pihak perusahaan bukanlah harga jadi, artinya calon pembeli dapat melakukan penawaran-penawaran sesuai dengan kemampuan calon pembeli. Jika perjanjian jual beli secara kredit yang dikehendaki oleh calon pembeli, pihak perusahaan membuat perjanjian kredit mobil melalui leasing, dimana leasing sebagai pihak ketiga yang akan membiayai pembelian mobil tersebut, jika telah ada kesepakatan dan perjanjian akan ditandatangani, maka terlebih dahulu leasing melakukan survey atau cek lapangan kerumah calon pembeli. Kemudian calon pembeli melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan, seperti foto KTP suami dan istri, KK (Kartu Keluarga), Amplah Gaji terakhir, persetujuan suami atau istri, bukti pembayaran listrik atau PDAM dengan terlebih dahulu mengisi formulir yang telah disediakan. Mengenai ketentuan jumlah harga sebagaimana dimaksudkan, oleh pihak perusahaan.
3. Harga kendaraan dengan tipe dan warna yang telah disepakati dengan harga mobil sesuai dengan STNK. Pihak kedua menyanggupi melakukan pembayaran seharga mobil yang telah disepakati yang pembayarannya secara kredit dengan jumlah DP yang telah disepakati secara kredit tersebut, dalam pelaksanaan pembayarannya dapat diantar langsung dan atau melalui bank yang telah ditunjuk oleh perusahaan

yang ditandai dengan adanya kartu pembayarannya atau bukti transfer dari bank pembeli ke rekening bank yang telah ditentukan perusahaan PT Karya Zirang Utama.

4. Cara pembayaran yang telah disetujui adalah dengan cara kredit sebagaimana dimaksudkan perjanjian ini. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan responden atau pimpinan perusahaan, bahwa pembelian dengan cara pembayaran secara kredit dilakukan dengan maksimal atau jangka waktu hingga 8(delapan) tahun dengan melihat leasing mana dan berapa DP yang akan digunakan oleh konsumen. Jika DP yang diberikan besar maka pembeli bisa mendapatkan jangka waktu yang singkat sedangkan jika DP yang diberikan sedikit maka jangka waktu pembayaran juga semakin lama. Selanjutnya jika terjadi kelalaian atau keterlambatan pembayaran maka pihak perusahaan menjatuhkan denda keterlambatan pembayaran. Sedangkan batas waktu kelonggaran pembayaran hingga 3 (tiga) bulan, setelah itu pihak perusahaan pembayaran melakukan teguran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan jika pembeli tetap tidak melakukan pembayaran, maka perusahaan pembayaran dapat melakukan penarikan mobil tersebut.
5. Berkaitan dengan hak dan kewajiban pembeli. Dalam hal perjanjian jual beli pada umumnya, disamping adanya hak pembeli untuk memiliki atau menikmati benda yang dijadikan objek jual beli tersebut, pihak pembeli juga berhak atas jaminan hukum, bahwa benda yang dibeli tidak cacad hukum, seperti barang yang dijual tidak merupakan barang rusak ataupun cacat produk dan dalam keadaan baik. Diperoleh gambaran atau penjelasan, bahwa setiap mobil yang dijual kepada pembeli, oleh pihak perusahaan betul-betul diteliti yang bukan hanya surat-surat mobil, tetapi melakukan cek atas nomor rangka dan nomor mesin agar supaya

sesuai dengan BPKB dan STNK yang akan terbit, seluruh body mobil luar maupun dalam dan pengecekan mesin mobil, memberikan antim karat dan aksesoris tambahan yang diberikan perusahaan setelah semuanya selesai maka pihak perusahaan selanjutnya mengirimkan mobil kepada konsumen.

## **B. PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN BAGI PEMBELI MOBIL DI PT KARYA ZIRANG UTAMA SEMARANG**

Di Indonesia, untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsumen atas produk barang dan/atau jasa yang dibeli, pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini yang merupakan awal pengakuan perlindungan konsumen secara legitimasi formal yang menjadi sarana dan kekuatan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha sebagai penyedia/ pembuat produk bermutu.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memuat aturan-aturan yang dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan perundang-undangan lain yang menyangkut konsumen, dan sekaligus dapat memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, tetapi kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen.

Perlindungan hukum terhadap konsumen diperlukan berdasar dengan tujuan dasar hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan yang melanggar peraturan. Prinsip perlindungan hukum

sejalan dengan tujuan umum hukum dimana peraturan dibuat untuk dipatuhi dan jika dilanggar dengan konsekuensi kerugian, maka dapat ditegakkan melalui bantuan hukum.

Perlindungan hukum sangat penting untuk memastikan hubungan baik antara pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi (Wahid Yaurwarin, 2020:39). Menurut dalam Pasal 1457 KUHPerdara kewajiban penjual atau pelaku usaha ada dua yaitu : menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Pengertian menyerahkan menurut Pasal 1475 KUHPerdara adalah tindakan pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan dan kepemilikan pembeli atau konsumen. Pengertian menanggung dalam Pasal 1475 KUHPerdara adalah penjual diwajibkan menjamin dua tanggung jawab : pelaku usaha berkewajiban memberikan jaminan atas penguasaan barang yang telah dijual dengan aman dan pelaku usaha berkewajiban memberikan jaminan agar tidak ada cacat pada produk yang dijual terhadap konsumen (Simanjutak, 2019:306).

Kewajiban pelaku usaha sendiri sudah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang harus dijalankan sebagai berikut:

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya :

1. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
2. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar jujur dan tidak diskriminatif.

3. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
4. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat dan yang diperdagangkan.
5. Memberi kompensasi, ganti rugi penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Leasing adalah metode pembiayaan yang memungkinkan seseorang atau perusahaan untuk mendapatkan barang modal atau aset dengan cara diangsur atau dicicil dalam jangka waktu tertentu. Leasing yang paling umum adalah untuk pembelian sepeda motor dan mobil.

Dalam leasing, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu:

- Lessor: Perusahaan leasing yang membiayai barang modal yang diinginkan nasabah
- Lessee: Nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor

Leasing memiliki beberapa keuntungan, di antaranya:

- Memudahkan nasabah untuk mendapatkan barang tanpa harus membayar secara tunai

- Pembayaran angsuran yang tidak perlu dilakukan dalam jumlah besar dalam satu waktu

Besaran pembayaran angsuran leasing tergantung pada: Harga pokok barang, Tenor angsuran yang dipilih.

Mekanisme leasing atau sewa guna usaha adalah perjanjian antara lessor, lessee, dan supplier untuk pembiayaan barang modal. Berikut adalah mekanisme leasing secara umum:

- **Negosiasi:** Lessee memilih barang modal, menawar harga, dan menentukan supplier. Lessee juga menyepakati harga, jenis barang, tipe, dan garansi.
- **Permohonan lease:** Lessee mengirimkan permohonan lease kepada lessor beserta dokumen lengkap.
- **Evaluasi kredit:** Lessor mengevaluasi kelayakan kredit calon nasabah.
- **Penawaran lease:** Lessor menawarkan fasilitas lease dengan syarat dan kondisi yang disetujui lessee.
- **Penandatanganan kontrak:** Lessee dan lessor menandatangani kontrak lease. Lessee juga menandatangani kontrak asuransi dengan perusahaan asuransi yang disetujui lessor.
- **Pembelian barang:** Lessor membeli barang modal dari supplier.
- **Pembayaran:** Lessee membayar uang sewa kepada lessor atas penggunaan aset.

- Pengembalian barang: Lessee mengembalikan barang aset kepada lessor pada akhir periode yang ditetapkan.

Dalam leasing, lessor adalah pemilik barang secara hukum, sedangkan lessee adalah pihak yang memperoleh manfaat secara ekonomis atas barang modal tersebut. Salah satu keuntungan leasing adalah fleksibilitasnya, di mana leasing menawarkan beragam skema pembayaran yang dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan pihak penyewa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Habib Arifin selaku pimpinan PT Karya Zirang Utama dalam proses jual beli mobil baru sebenarnya sangatlah minim permasalahan atau kekurangan yang merugikan konsumen dikarenakan banyaknya keuntungan yang bisa dipatitkan oleh konsumen. Adapun beberapa keuntungan membeli mobil baru, di antaranya yaitu :

1. Garansi

Mobil baru mendapatkan garansi resmi dari produsen yang biasanya mencakup garansi mesin, suku cadang, dan body kendaraan.

2. Perawatan terjangkau

Mobil baru biasanya tidak memerlukan perbaikan besar dalam beberapa tahun pertama penggunaan.

3. Dokumen atas nama sendiri

Anda bisa mengurus berkas mobil dengan menggunakan nama sendiri tanpa harus mengurus proses balik nama.

#### 4. Servis gratis

Mobil baru biasanya mendapatkan fasilitas servis gratis pada jangka waktu tertentu.

#### 5. Premi asuransi murah

Mobil baru cenderung memiliki risiko kerusakan rendah, sehingga premi asuransi yang harus dibayar juga relatif terjangkau.

#### 6. Teknologi canggih

Mobil baru dilengkapi dengan teknologi canggih dan perangkat keselamatan terkini.

#### 7. Fitur terkini

Mobil baru dilengkapi dengan fitur terkini baik itu hiburan, keamanan, dan juga keselamatan.

#### 8. Biaya operasional hemat

Mobil baru bisa lebih hemat biaya operasionalnya dibandingkan mobil bekas.

#### 9. Promo dan diskon

Mobil baru sering ditawarkan dengan banyak promo, diskon, dan pilihan kredit.

#### 10. Mudah mengurus surat menyurat

Anda tidak akan menemukan kendala atau masalah ketika mengurus surat menyurat mobil baru.

Menurut survei di lapangan kepada perusahaan PT Karya Zirang Utama ataupun calon pembeli mobil, adapun kekurangan ataupun kontra yang menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli mobil baru yaitu:

### 1. Depresiasi nilai

Depresiasi merupakan salah satu kerugian paling serius dalam membeli mobil baru. Kendaraan baru dapat kehilangan hingga 20% dari nilainya hanya dalam tahun pertama. Ini berarti bahwa meskipun konsumen membayar harga tinggi untuk mobil baru, nilai jualnya turun secara signifikan dalam waktu singkat. Jika konsumen berencana untuk menjual atau menukar mobil dalam beberapa tahun pertama, dampak depresiasi dapat menjadi substansial, yang menyebabkan pengembalian yang lebih rendah atas investasi awal. Penurunan nilai ini dapat memengaruhi nilai investasi mobil dalam jangka panjang.

### 2. Biaya

Kerugian paling signifikan dari membeli mobil baru adalah biayanya. Mobil baru lebih mahal di awal dibandingkan dengan kendaraan bekas, dan juga memiliki cicilan bulanan yang lebih tinggi jika konsumen atau calon pembeli membiayai pembelian dengan pinjaman mobil atau biasa disebut dengan kredit. Selain itu, mobil baru terdepresiasi nilainya dengan cepat, dengan penurunan terbesar terjadi segera setelah Anda mengendarainya keluar dari tempat penjualan. Depresiasi yang cepat ini dapat memengaruhi nilai investasi Anda dalam jangka panjang, sehingga menjadi faktor penting untuk diperhitungkan.

### 3. Tidak ada masa tenggang

Setelah kontrak ditandatangani, tidak ada masa tenggang untuk membeli mobil baru atau mobil demo.

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pada produk mobil termakrub dalam “Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, bahwasanya “pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang/atau jasa tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi”.

Pada saat ini masih banyak konsumen yang tidak mengetahui Undang-Undang ini, yang mana Undang-Undang ini memberikan perlindungan kepada konsumen apabila ditemukan hal-hal yang mengganjal yang bertentang dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan juga mengenai hak serta kewajiban konsumen tersebut. Dalam UUPK Pasal 4 mengenai hak dan kewajiban konsumen bahwasanya: “konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Selaras dengan pasal 7 UUPK tentang kewajiban pelaku usaha bahwasanya: “pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan”.

Secara hukum layanan jual beli mobil ini mengharuskan pelaku usaha melaksanakan kewajibannya dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen seperti :

1. Pelaku usaha wajib memastikan bahwa kendaraan yang diberikan kepada konsumen sudah benar-benar di cek dan dalam keadaan yang sempurna.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen.
3. Menawarkan asuransi kepada konsumen jika terjadinya kecelakaan maupun kehilangan, yang mana sesuai dengan isi dalam perjanjian antar pelaku usaha dengan konsumen.

Hak-hak konsumen kadang terabaikan dalam layanan purna jual, berikut hak-hak konsumen yang diabaikan, yang termaktub dalam pasal 4 UUPK, yakni antara lain :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hal untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif;

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Kemudian dijelaskan pula di dalam pasal 8 ayat (2) UUPK yang mana :  
“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”. Jika pelaku usaha menjual barang yang cacat kepada konsumen, baik itu atas dasar kesengajaan maupun tidak sengaja, pelaku usaha tetap melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) UUPK, yang mana dalam hal ini barang yang dijual ialah mobil baru yang notabennya nilainya cukup tinggi. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu mengecek mobil tersebut terlebih dahulu, mengecek kondisi interior maupun exterior mobil benar-benar berfungsi secara baik dan tidak ada ‘kecacatan’ dikemudian hari saat sudah sampai di tangan konsumen selaku pembeli.

Selain adanya hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha yaitu adanya tanggung jawab yang harus dipikulnya. Tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan mereka dalam berusaha. Tanggung jawab ini juga disebut dengan istilah product liability (tanggung gugat produk). Product Liability adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang/badan yang menghasilkan suatu produk (producer/manufacturer), dari orang/badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (processor assembler) atau mendistribusikan (seller/distributor) produk.

Jual beli merupakan perbuatan yang paling sering dilakukan oleh setiap orang, baik itu jual beli dalam skala kecil maupun skala besar. Namun, tidak semua transaksi jual beli ini dilakukan secara baik dan benar. Terkadang ada penjual yang bertikad buruk sehingga menjual barang yang terdapat cacat tersembunyi demi mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini sebenarnya sering kita alami, namun untuk jual beli dalam skala kecil, meskipun terdapat cacat tersembunyi dalam barang yang dijual, biasanya sebagian besar pembeli hanya merelakan saja barangnya, mungkin karena nilai barang yang kecil dibandingkan dengan usaha yang diperlukan untuk menuntut ganti rugi. Kondisi yang berbeda apabila kita melakukan jual beli dalam skala besar yang nilai transaksinya cukup besar, seperti jual beli kendaraan, furniture, dan sebagainya.

Faktor untuk menegakkan hak-hak konsumen itu adalah upaya untuk menumbuhkan sikap dan perilaku konsumen itu sendiri, sehingga menjadi konsumen yang bertanggung jawab, yaitu konsumen yang sadar akan hak-haknya sebagai konsumen. Kerugian yang dialami oleh konsumen akibat produk barang yang cacat diatur dalam ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata. Kerugian yang dapat diderita konsumen sebagai akibat dari pemakaian barang-barang konsumsi itu dapat diklasifikasikan ke dalam :Kerugian materiil, yaitu berupa kerugian pada barangbarang yang dibeli, dan kerugian immaterial, yaitu kerugian yang membahayakan kesehatan dan/atau jiwa konsumen.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan penelitian diatas antara lain yaitu :

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli mobil baru yang ada di PT Karya Zirang Utama Semarang dapat dilakukan dengan membuat surat perjanjian jual beli terlebih dahulu lalu dilanjut dengan memastikan mobil yang dibeli sesuai keinginan calon pembeli. Selanjutnya menuliskan data diri pembeli dan penjual (marketing), serta waktu pembuatan surat yang berupa surat SPK (surat pemesanan kendaraan). Menuliskan harga yang telah disepakati, cara pembayaran, dokumen dan surat yang diperlukan. Mencantumkan pasal tentang penyerahan kendaraan, status kepemilikan, sanksi pelanggaran, kerusakan dan kehilangan, dan penyelesaian perselisihan. Menuliskan tempat dan tanggal pembuatan surat, menandatangani dokumen dan surat perjanjian jual beli di atas materai.

Surat perjanjian jual beli yang diterbitkan oleh PT Zirang Utama harus disepakati dan dipatuhi oleh kedua belah pihak. Beberapa komponen penting dalam surat perjanjian jual beli yaitu: Identitas pembeli dan penjual, obyek jual beli, nilai transaksi dan cara pembayaran, Tanda tangan di atas materai. Perjanjian jual beli dianggap lahir ketika terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai harga dan barang.

2. Perlindungan hukum yang diberikan PT Karya Zirang Utama adalah upaya melindungi yang dilakukan dengan sejumlah peraturan yang tertulis dan resmi. Semua pembeli di PT Karya Zirang Utama berhak memperoleh perlindungan hukum yang setara dan adil.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi pembeli mobil baru adalah:

- Pembeli berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan perjanjian
- Pembeli berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
- Pembeli berhak menolak penggunaan klausula baku yang memberikan wewenang kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak atau tindak kecurangan.

Perlindungan hukum bagi konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan dari perlindungan hukum konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. PT Karya Zirang Utama sebagai pelaku usaha perlu menunjukkan komitmen yang baik terhadap konsumen sebagai pembeli mobil yang dilakukan secara tunai ataupun kredit. Dalam hal ini kedua belah pihak diharapkan memahami konsekuensi serta kewajiban masing-masing. Penting bagi pelaku usaha untuk memperhatikan hak-hak konsumen dan bukan hanya mencari keuntungan dalam penjualan. Peran pemerintah sendiri perlu melakukan peningkatan serta pengawasan kewajiban

dari pelaku usaha yang harus sesuai pada Undang- Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **B. Saran**

Dengan adanya penelitian ini maka penulis mempunyai beberapa saran antara lain yaitu :

1. Pelaku usaha PT Karya Zirang Utama seharusnya memperhatikan dengan mengecek produk sebelum di perjual belikan ke konsumen agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan konsumen.
2. PT Karya Zirang Utama sebagai pelaku usaha perlunya untuk memahami Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) agar hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen terpenuhi sehingga tidak menimbulkan pihak yang akan dirugikan baik itu konsumen ataupun pelaku usaha.
3. Dalam memenuhi perlindungan hukum pada konsumen di PT Karya Zirang Utama diharapkan pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan berkala mengenai keberlangsungan perlindungan hukum yang ada di PT Karya Zirang Utama Semarang sudahkan di lakukan secara baik dan benar ataupun tidak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran dan Hadis

QS Al-Baqarah ayat 27

HR. Ibnu Majjah dan Al-Daruquti

### B. Buku

Abdul Aziz Muhammad, Azzam. 2010, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Amzah, Jakarta.

Adi Nugroho Susanti, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia edisi I*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ahmadi Miru. 2013, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Al-jamal, Ibrahim Muhammad, terj Zaid Husein Alhamid,1994,*Fiqih Muslimah Ibadat- Mu'amalat*. Pustaka Amani, Jakarta.
- Al-Zuhaily Wahbah, 2005, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana, Bogor
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2013, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT Raja Grafindo Persada,Makasar.
- A.Pitlo,1986, *Pembuktian dan Daluarsa*,Alih Bahasa, M.isa Arief, Intermedia,Jakarta.
- A.Z Nasution,2002, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media,Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1977, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta
- FX. Suhardana. (2009), *Contract Drafting Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Universitas Atma Jaya.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Hasan, M.Iqbal.2012, *Pokok-pokok Statistik 2 (Statistik Inferensif)*, T. Bumi Aksara, Jakarta.
- Juni, Sabarudin, 2002, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dilihat Dari Segi Kerugian Akibat Barang Cacat dan Berbahaya*, Progam Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Munir Fuady dan Muchtar Wahid, 2008, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Suatu Analisis Dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis*, Republika, Jakarta.
- Nasution, Az., 1995, *Hukum dan Konsumen: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Nasution, Az., 1999, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Daya Widya, Jakarta.
- Nasution, Az, 2001, "*Hukum Perlindungan Konsumen*" (Suatu Pengantar), Diadit Media, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2007, *Hukum Responsif*, (diterjemahkan oleh: Raisul Muttaqien), Nusamedia, Bandung.
- Philipus M. Hadjon,dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada university Press, Yogyakarta, 2011

Salim, H.S., 2006, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satjipto Rahardjo. 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Semarang.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian. Cetakan 19*, PT Intermedia BPHN Departemen, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

KUH Perdata

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### **D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah**

Abdul Halim, Barkatullah, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, Yogyakarta : Pasca Sarjana FH UII.

K.R. Soegijono, 1993, “Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data”. *Jurnal Media Libangkes*, Jakarta) Vol. 3 Nomor.1.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

#### **E. WEB**

<https://zirang.co.id/tentang-kami/> diakses pada <https://zirang.co.id/tentang-kami/>

pada 9 Oktober 2024 pukul 02.08 WIB

<https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/> diakses

pada

<https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/> pada 9

Oktober 2024 pukul 02.15 WIB

<https://info.populix.co/> diakses pada <https://info.populix.co/> pada tanggal 8

Oktober 2024 pukul 22.56 WIB.

